



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 13 TAHUN : 1996 SERI : D.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 14 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 34876);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993);
9. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kelapa Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. “Cabang Dinas” adalah Unsur Pelaksana Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. “UPTD” adalah Unit Pelaksana Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. “Puskesmas” adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu;
- i. “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hal secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional dibidang kesehatan meliputi pendekatan pengkitan, pencegahan, pengobatan dan pemerliharaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepada Daerah;
- b. pelaksanaan operasional dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administrative ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;